

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai gabungan dari dua istilah, yaitu "perlindungan" dan "hukum." Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai suatu tindakan atau proses yang dimaksudkan untuk melindungi. Di sisi lain, hukum merujuk pada seperangkat aturan atau norma yang secara resmi diakui dan ditegakkan oleh otoritas atau pemerintah. Dengan merujuk pada definisi tersebut, perlindungan hukum bisa dimaknai sebagai usaha pemerintah atau penguasa dalam melindungi masyarakat dengan menggunakan berbagai peraturan yang berlaku<sup>15</sup>.

Berdasarkan definisi yang sederhana, Kamus Hukum menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah kumpulan norma yang wajib diikuti dan mengatur tingkah laku individu di dalam masyarakat. Aturan-aturan ini disusun oleh lembaga resmi yang berwenang, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi tertentu. Pentingnya tujuan penegakan dan perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap subjek hukum mendapatkan hak-haknya. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, perlindungan hukum berfungsi untuk memberikan dukungan penuh kepada subjek hukum yang menjadi korban. Dengan demikian, perlindungan hukum berperan sebagai jaminan keadilan dan keamanan bagi individu atau kelompok

---

<sup>15</sup> Jdih Kabupaten Sukoharjo, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, Media Berita Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/>, Diakses 22 Juni 2024

dalam masyarakat. Upaya untuk memberikan dengan cara membentuk berbagai UU dan prosedur. Namun, hingga saat ini, pengayoman yang diberikan masih belum ideal, terutama dalam penegakan hukumnya. Masalah-masalah seperti kurangnya implementasi, ketidakadilan dalam proses hukum, dan keterbatasan sumber daya sering kali menghalangi efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan individu seseorang memiliki hak untuk diakui, dan setiap individu berhak diberikannya privilege perlindungan hukum yang adil di muka hukum. Untuk memperoleh penjagaan hukum, individu tersebut dapat memberitakan setiap tindakan pidana atau tindakan yang menyudutkan ke pihak polisi. POLRI memiliki kewenangan bersamaan tugas penting dalam menjaga seluruh WNI. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian yang menyatakan bahwa POLRI adalah perangkat negara yang bertugas menjaga perlindungan dan keteraturan masyarakat, mempertahankan hukum, dan mengasihi pengayoman, pengamanan, dan membantu kepada masyarakat untuk memastikan jaminan tetap terjaga di negeri<sup>16</sup>.

## **B. Tindak Pidana**

Istilah "tindak pidana" berasal dari bahasa Belanda dalam istilah hukum pidana, yaitu *Strafbaar feit*. Istilah *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti pidana atau hukum, *baar* berarti dapat atau boleh, dan *feit* berarti peristiwa, perbuatan, tindak atau pelanggaran<sup>17</sup>.

Tindak pidana adalah konsep fundamental dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat dipahami dari dua perspektif

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal 69

yuridis dan kriminologis. Dalam arti yuridis normatif, kejahatan atau perbuatan jahat diartikan sebagai tindakan yang diatur secara abstrak dalam peraturan perundang-undangan pidana<sup>18</sup>.

Simons mendefinisikan tindak pidana merupakan perilaku perbuatan melanggar hukum pidana dengan sengaja atau tidak disengaja oleh individu yang bertanggung jawab atas perbuatannya dan diatur sebagai tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang pidana.

Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana ialah suatu tindakan yang tidak diperbolehkan menurut peraturan hukum, dan larangan itu diikuti dengan ancaman pidana tertentu bagi siapapun yang melanggarnya<sup>19</sup>.

Definisi tindak pidana (*strafrechtfeit*) menurut rumusan yang dikemukakan Simons juga dinyatakan dalam prinsip hukum di NKRI. Prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas, yang disebutkan bahasa Latin disebut *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*. Menurut asas ini "Suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran yang diancam pidana jika belum ditetapkan terlebih dahulu dalam undang-undang." Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, pasal ini menyatakan bahwa "Tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang pasal tersebut".

Namun, Simons mendefinisikan *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang melawan hukum, baik pelaku melakukan dengan sadar maupun tidak sadar, individu yang bertanggung jawab dengan perbuatannya, diatur oleh UU sebagai perbuatan bisa dikenakan sanksi.

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 10

<sup>19</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, hal 35

Simons menyatakan bahwa :<sup>20</sup>

1. Perlu dipenuhinya syarat-syarat tertentu agar dapat disebut sebagai pelanggaran hukum yang dapat dihukum. Terjadi apabila terdapat larangan atau kewajiban menurut undang-undang yang dilanggar, yang kemudian dianggap sebagai tindakan yang dapat dikenai sanksi hukum.
2. Agar suatu tindakan dapat dikenakan sanksi, tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur delik yang ditentukan dalam undang-undang. Setiap unsur delik harus terpenuhi agar tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diproses secara hukum.
3. Setiap *strafbaar feit*, yang merupakan pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang, pada dasarnya adalah tindakan yang melawan hukum. Tindakan ini bertentangan dengan norma yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, hukum atau dikenal sebagai "*onrechmatige handeling*".

Istilah tindak pidana sering digunakan dalam perundang-undangan. Meskipun kata "tindak" lebih singkat dibandingkan "perbuatan", "tindak" tidak merujuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan. Sebaliknya, kata ini menggambarkan keadaan konkret, layaknya suatu peristiwa. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa "tindak" mencakup perilaku, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap fisik seseorang. Ini lebih dikenal dalam istilah seperti tindak-tanduk, tindakan, dan bertindak. Selain itu, istilah "ditindak" juga semakin sering digunakan<sup>21</sup>.

Pelaku tindak pidana adalah individu atau kelompok yang melakukan

---

<sup>20</sup> Diakses pada <https://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 08 Juni 2024, Pukul 00.38 WIB

<sup>21</sup> *Ibid*

tindakan melanggar hukum. Tindakan ini dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, termasuk akibat yang tidak diinginkan menurut hukum. Ini mencakup unsur-unsur objektif dan subjektif, tanpa memandang apakah tindakan tersebut dilakukan dengan keputusan sendiri atau karena pengaruh pihak ke-3 Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa "perbuatan pidana keseluruhan bisa dikatakan bentuk perlakuan menentang hukum, baik secara segi formal maupun materiil." Pernyataan ini menekankan pelaku penentang hukum mencakup segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, baik dari segi prosedural maupun substansial<sup>22</sup>.

### **1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, "kekerasan" diartikan sebagai suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum. Namun, seseorang tidak dapat dibebani tuduhan melakukan aksi atau perbuatan yang tergolong sebagai tindak kekerasan, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan tanpa keraguan yang beralasan<sup>23</sup>.

Pakar kriminologi menyatakan bahwa kekerasan itu akan ada dampak negatif yaitu kekerasan fisik dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Sebab itulah kekerasan adalah sebuah tindak kejahatan. Dicantumkan pada Pasal 89 KUHP, Didefinisikan kekerasan sebagai perbuatan yang energi jasmani, sehingga, membuat korban terancam. Dalam lingkup keluarga adalah unit perekonomian kecil yang dalam struktur dari anak, ibu, dan ayah. Ada pula

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, hal 37

<sup>23</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 'Kriminologi', Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 21



individu diluar lingkup keluarga yang dianggap sebagai bagian dari keluarga karena turut serta dalam aktivitas ekonomi keluarga tersebut, misalnya nenek, kakek, saudara, atau pembantu<sup>24</sup>.

UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal I, KDRT diartikan bahwa segala pelaku pada seseorang, apalagi perempuan, bisa menyebabkan trauma atau luka fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam konteks rumah tangga. Definisi itu juga mencakup perampasan kemerdekaan secara ilegal dalam konteks rumah tangga.

Di UU tersebut menyatakan bahwa kasus dalam lingkup rumah tangga mencakup berbagai bentuk kesengsaraan, baik itu fisik dan juga psikologis, disebabkan satu individu ke individu ke keluarga lainnya. Ini bisa melibatkan suami terhadap istri dan anaknya, ibu terhadap anak-anaknya, atau sebaliknya. Meskipun demikian, yang paling sering menjadi korban adalah kekerasan yang dialami oleh istri dan anak oleh suami.

## **2. Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT menyebutkan:

a. Setiap orang

Dalam "setiap orang" konteks pidana yang memiliki kecakapan untuk melangsungkan perbuatan atau tindakan hukum, sehingga tindakan itu dapat menghasilkan konsekuensi hukum. Subjek hukum ini mencakup individu atau badan hukum yang memiliki kemampuan untuk bertindak secara legal dan bertanggung jawab atas tindakan yang

---

<sup>24</sup> Bagir Manan, 2002, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta, Pusat Studi Hukum UII. hal 10

dipertanggungjawabkan. Hal ini berlaku bagi setiap individu, baik WNI maupun WNA.

b. Melakukan perbuatan kekerasan fisik

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan pemukulan sebagai perlakuan yang berakibat rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, dan juga berakibat pembunuhan. Adapun kekerasan meliputi tindakan seperti pemukulan, memukul, menendang, serta tindakan sejenis lainnya.

c. Dalam lingkup rumah tangga

Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga meliputi :

- 1) Suami, istri, dan anak;
- 2) Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan individu yang disebutkan pada poin a, baik melalui hubungan darah, pernikahan, menyusui, pengasuhan, maupun perwalian, yang tinggal dalam satu rumah tangga; dan/atau
- 3) Orang yang bekerja untuk membantu tugas-tugas rumah tangga dan tinggal di dalam rumah tangga tersebut. Ini berarti bahwa orang tersebut dianggap sebagai bagian dari keluarga selama masa tinggalnya di rumah tangga itu.

### **3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Secara umum, bentuk KDRT dapat dikategorikan sebagai berikut ini:

1. Kekerasan Fisik

- a. Pembantaian,
- b. Perundungan,
- c. Pemerksaan, seperti :

1) Suami atau anggota keluarga laki-laki kepada pembantu rumah tangga;

2) Ayah kepada anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;

3) Suami kepada adik/kakak ipar;

2. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional

- a. Fitnah;
- b. Ucapan yang dapat melukai dan menghina harga diri;
- c. Ancaman berupa menceraikan;
- d. Mengasingkan istri, anak dan pihak keluarga.

3. Perundungan Seksual

- a. Tidak memenuhi kebutuhan batinnya;
- b. Memaksa hubungan intim yang tidak dikehendaki oleh istri;
- c. Memaksa hubungan intim pada istri berhalangan atau sakit;
- d. Memaksa istri bergaya seperti pelacur.

4. Kekerasan Ekonomi

- a. Melepas kewajiban memberi nafkah istri dan/atau anak;
- b. Menggunakan istri di perekonomiannya untuk mengendalikan kehidupannya;
- c. Menyuruh istri bekerja dengan tujuan suami dapat menguasai



penghasilannya.

#### **4. Faktor Pendorong Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Faktor-faktor penyebab berlangsungnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencakup hampir semua sumber. KDRT dipicu oleh faktor eksternal, seperti lingkungan sosial dan budaya, serta disebabkan oleh faktor internal yang terdapat dalam diri pelaku itu sendiri. Hal ini terlihat dalam perkara yang telah ditangani oleh sejumlah Lembaga Bantuan Hukum, yang menunjukkan bahwa baik kondisi diluar pelaku maupun aspek pribadi pelaku berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan tersebut. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal yang berkaitan dengan kepribadian pelaku, yang membuatnya cenderung melakukan kekerasan, dan faktor eksternal yang merupakan elemen di luar pelaku, yang dipicu oleh situasi dan kondisi lingkungan<sup>25</sup>.

Tidak mengherankan jika kekerasan sering kali bersifat turun-temurun, karena anak belajar cara berinteraksi dengan lingkungan dari orang tua mereka. Jika kekerasan terjadi dalam kehidupan keluarga, ada kemungkinan besar anak akan mengalami hal serupa di masa depan setelah mereka menikah. Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak dianggap sebagai memiliki perilaku agresif mungkin akan melanggar hukum dengan tindakan kekerasan saat menghadapi situasi yang membuat mereka marah atau frustrasi. Contohnya, kesulitan ekonomi yang berlarut-larut, perselingkuhan salah satu keluarga, anak mulai memasuki pergaulan bebas,

---

<sup>25</sup> Rafiq Arifianto, Faiq Tobroni, *Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Pembaharuan Hukum Negara dan Islam*, Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Vol: 14 No: 2, 2020

menyalagunakan narkoba, dan lain-lain<sup>26</sup>.

Keadaan lingkungan luar yang perlu diperhatikan bahwa suami dianggap sebagai sosok yang dominan kuat. Begitupun wanita sebaiknya menunjukkan sifat yang lebih pasif, lemah lembut, dan sabar. Ini yang menyebabkan banyak tindakan kekerasan dilakukan oleh suami. Sebagian besar istri cenderung menutupi masalah kekerasan dalam keluarga karena merasa malu di hadapan masyarakat dan tidak ingin dianggap gagal dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Rasa takut akan stigma sosial dan tekanan untuk mempertahankan citra keluarga sering kali menghalangi mereka untuk mencari bantuan atau melaporkan tindakan kekerasan yang dialami<sup>27</sup>.

Perubahan dalam tingkat edukasi dan profesi pekerjaan yang dijalani oleh istri, terutama di kota besar, membebani bagi kaum suami. Saat ini, kebanyakan Perempuan mencari nafkah diluar rumah serta mampu menghasilkan pendapatan yang cukup. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan kemandirian perempuan, tetapi juga dapat mengubah dinamika kekuasaan dalam rumah tangga, yang terkadang memicu ketegangan dan konflik. Seringkali, penghasilan perempuan bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan suami. Secara standar, laki-laki dianggap sebagai suami dalam keluarga yang seharusnya memberikan rezeki dan mempunyai kewajiban lebih dibandingkan istri. Sebab ini bisa membuat ketegangan dalam hubungan, yang berpotensi memicu tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perubahan peran ini dapat membuat beberapa laki-laki merasa terancam, sehingga mereka mungkin merespon dengan kekerasan sebagai

---

<sup>26</sup> Moeljatno. Asas Asas Hukum Pidana, 2000

<sup>27</sup> Indah Maissy Wowor, Jenny Nelly Matheosz, Welly E. Mamosey, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow*, Holistik, Journal Of Social And Culture Vol. 13 No.2, 2020

cara untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol dalam rumah tangga.

### **C. Korban**

Berdasarkan arti korban UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu individu yang mendapatkan penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang mengakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual<sup>28</sup>. Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip oleh Abdusalam dan Bambang Waluyo, bahwa victim dapat didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik atau mental, merugi secara finansial, atau bahkan meninggal akibat tindakan pelanggaran hukum. Sesuai pernyataan diatas, menurut Arif Gosita sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Waluyo bahwa korban merupakan "individu yang menimbulkan sakit secara fisik dan mental yang diakibatkan manusia yang hanya mencari kepuasan pribadi berlawanan dengan kepentingan serta hak asasi mereka yang menerima penderitaan"<sup>29</sup>.

Disebutkan UU PKDRT, pengertian korban dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa “Korban adalah individu yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam konteks rumah tangga.”

Selanjutnya diatur dalam UU, Korban juga diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban

---

<sup>28</sup> Vience Ratna Multiwijaya, Ermania Widjajanti, Rini Purwaningsih, *Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 4 No.2, 2022

<sup>29</sup> Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2010

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa "Korban adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau emosional, mengalami kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk juga ahli warisnya."

Menurut Pasal 1 nomor 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang memberikan Kompensasi, Restitusi, Dan pertolongan Kepada Saksi Dan Korban, menyatakan bahwa "Korban adalah Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana."

#### **D. Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum KDRT**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa "Perlindungan adalah segala upaya yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban, yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain, baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan".

Pengertian perlindungan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat (6), yang menyatakan bahwa "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau

Korban, yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini".

## **2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

Dengan teoritis, pengamanan kepada korban kejahatan diberikan melalui bermacam cara, tergantung pada kesengsaraan yang dialami korban. Contohnya, untuk beban mental atau psikis, diberikan uang saja tidak cukup tanpa diikuti pada usaha perbaikan mental yang mendukung korban. Sementara itu, jika hanya mengalami kerugian materiil (seperti kehilangan harta benda), pelayanan yang bersifat psikis mungkin terasa terlalu berlebihan<sup>30</sup>.

Walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah berlaku, masih ada saja korban yang enggan mengadukan kasus mereka kepada polisi. Alasannya mungkin diantaranya: (1) merasa malas dan segan beserta anggota keluarga yang lain, khawatir akan terjadinya aib jika diketahui oleh banyak orang; (2) merasa tergantung pada pelaku kekerasan secara finansial; serta (3) meragukan kinerja penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan, yang menjadi pertimbangan penting bagi perempuan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Alasan kurangnya kepercayaan masyarakat, termasuk para korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap sistem hukum di Indonesia adalah karena fakta-fakta yang terjadi sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Terlalu tinggi tingkat laporan KDRT tidak diteruskan ke tingkat penyidikan terhadap pelaku. Disebabkannya pemikiran korban bertambah kuat walaupun mereka melaporkan kejadian, mereka tidak akan mendapatkan perlindungan khusus dari penegak hukum, terutama dari pihak kepolisian.

---

<sup>30</sup> Hutpa Ade Pangesti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Lex Crimen, Vol. 8 No. 10, 2019



Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum membantu memastikan hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain tetap terlindungi. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa semua hak yang dijamin oleh hukum dapat diakses dan dinikmati<sup>31</sup>. Meneladani C.S.T. Kansil, benteng hukum sebagaimana semua pertahanan hukum yang diwajibkan oleh pemerintah penegakan hukum untuk menjamin rasa nyaman, baik secara mental maupun jasmani dari gangguan dan ancaman yang berasal dari arah manapun<sup>32</sup>. Philipus M. Hadjon menyatakan pengamanan hukum bertujuan untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada korban. Dalam konteks ini, alat-alat hukum digunakan untuk mencapai tujuan tersebut<sup>33</sup>.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahwa perlindungan hukum adalah cerminan dari cara hukum bekerja untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, pemanfaatan, dan kepastian hukum guna menciptakan masyarakat yang tertib dan beradab. Perlindungan hukum meliputi:

- a. Pertahanan hukum *preventif*, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa pertahanan hukum preventif adalah jenis perlindungan hukum di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat atau keberatan mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif.
- b. Pertahanan hukum represif, Philipus, M Hadjon menyatakan bahwa pertahanan hukum represif adalah bentuk perlindungan

---

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 54

<sup>32</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 102

<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal 10

hukum yang lebih fokus pada penuntasan sengketa. Menurut Muchsin, perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan terakhir yang melibatkan sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan. Sanksi-sanksi ini diberlakukan setelah terjadi perselisihan atau pelanggaran, dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelanggar agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pasal ini, perlindungan didefinisikan sebagai segala usaha untuk memenuhi hak dan memberikan pertolongan guna memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

#### **E. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT**

##### **1. Perlindungan Sementara dari Kepolisian dan Perlindungan Pengadilan**

Berjalannya rumusan di beberapa Pasal perlindungan korban KDRT di UU Nomor 23 Tahun 2004, penulis akan menganalisis perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tahapan preventif. Perlindungan KDRT dilakukan pada tahap preventif dengan dua cara, yaitu perlindungan sesaat dan juga perlindungan yang diberikan pengadilan. Selain itu, advokasi bagi KDRT juga merupakan bagian dari proses ini. Perlindungan yang didapatkan korban KDRT menurut UU ini meliputi (1) perlindungan sementara; (2) ditetapkannya

perintah perlindungan dari pengadilan; (3) disediakan ruang pelayanan khusus di kantor Polisi; (4) penyediaan shelter atau rumah aman; (5) diberikannya bantuan hukum di pihak advokat terhadap korban pada tingkat penyelidikan, arahan tuntunan, dan berkas-berkas pada sidang pengadilan<sup>34</sup>.

Kemudian, UU ini diatur secara khusus tentang perlindungan KDRT. Kaitannya, pada tahap awal proses berjalannya melibatkan langkah perlindungan sementara. Proses untuk mendapatkan perlindungan sementara ini diatur dalam Pasal 16 undang-undang, yakni :

- a. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban.
- b. Perlindungan sementara yang dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani.
- c. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan yang dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pada saat diberikannya perlindungan sementara, pihak polisi bisa bekerja sama dengan lembaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban, sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan yang komprehensif, baik dari segi kesehatan fisik dan mental, serta aspek sosial dan spiritual, sehingga membantu proses pemulihan mereka. Selanjutnya pihak polisi harus memberitahu informasi pada korban mengenai hak-hak mereka agar memperoleh layanan dan

---

<sup>34</sup> *Op Cit*, La Jamaa.

dampingan secara menyeluruh, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Informasi ini penting agar korban memahami hak-hak mereka dan dapat mengakses berbagai layanan yang tersedia untuk mendukung pemulihan mereka setelah mengalami kekerasan. Kepolisian juga segera mengkomunikasikan kepada korban mengenai identitas petugas, agar dapat dikenali oleh korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagai bagian dari upaya melindungi martabat kemanusiaan, serta menjelaskan tugas kepolisian dalam melindungi korban (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)<sup>35</sup>.

Korban kekerasan dalam rumah tangga terkadang harus menanggung penderitaan fisik dan psikologis, sehingga perlu memperoleh pelayanan kesehatan dengan segera. Bentuk memberikan layanan kesehatan di korban KDRT, Pasal 21 ayat (1) UU ini mengamanatkan: Diberikannya layanan kesehatan kepada korban, pihak kesehatan harus : a) pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur profesinya; dan b). dibuatkan laporan tertulis hasil pemeriksaan kepada korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti<sup>36</sup>.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu langkah dalam melindungi pihak korban KDRT yaitu dengan memberikan perlindungan dari kepolisian serta melalui pengadilan. Langkah-langkah ini mencakup penyediaan dukungan segera dan tindakan hukum yang bertujuan untuk memastikan keselamatan serta pemulihan korban dari situasi kekerasan yang dialami. Melalui tahap perlindungan sementara, diharapkan korban dapat merasa

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

tenang dan nyaman dari tindakan kekerasan ulang yang dilakukan oleh pihak bersangkutan, yaitu dari pihak laki-laki. Perlindungan yang sifatnya tidak permanen dari polisi akan didapatkan selama satu minggu setelah laporan diterima<sup>37</sup>.

Dalam kasus ini polisi memastikan keamanan istri yang diperlukan dalam jangka waktu yang telah diberikan, didalam UU menyediakan keamanan melalui arahan pengadilan yang berlaku selama waktu 1 tahun. Perlindungan yang diberikan oleh pengadilan tersebut bisa diperbarui dengan ditetapkannya di pengadilan. Berdasarkan peninjauan ancaman dari pihak luar yang mungkin timbul, pengadilan bisa menetapkan tambahan kondisi sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Penetapan ini dilakukan dipertimbangkannya informasi korban, lembaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau lembaga rohani. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perintah perlindungan tersebut dapat memberikan dampak yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan korban, serta mendukung proses pemulihan mereka dalam menghadapi situasi kekerasan<sup>38</sup>.

## **2. Perlindungan Pada Korban KDRT Melalui Tindakan Represif Terhadap Pelaku**

Sanksi telah ditetapkan kepada pelaku, adalah sebuah proses yang harus dilalui secara hukum formil melewati penegakan hukum. Suami tak dapat diberikan hukuman secara langsung yang ada dengan ketentuan hukum. Disebutkan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*



dengan ketentuan penting. Perempuan yang mengalami kekerasan melaporkannya ke polisi akan diberikan perlindungan sementara selama paling lama 7 hari. Kalau korban memerlukan pengamanan tambahan, mereka dapat memperoleh perlindungan dari pengadilan selama setahun penuh berdasarkan usulan kepolisian<sup>39</sup>.

Kemudian, pihak berangkutan yang melanggar putusan perlindungan dikenakan pemeriksaan dan juga ditahan oleh pihak pengadilan. Kasus ini berkaitan dengan pihak pelaku, yaitu mengingkari aturan putusan yang diatur oleh pengadilan untuk korban. Apabila diperkirakan pelaku akan melanggar putusan, Pasal 38 UU Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa pengadilan bisa memerintahkan pelaku agar bisa menyampaikan pernyataan tertulis tentang kesediaannya menaati perintah perlindungan. Dan kalau pelaku masih tidak mematuhi surat pernyataan yang diberikan, pengadilan berwenang untuk menahannya dalam kurun waktu kurang dari 30 hari. Selain itu, pihak polisi yang berada di lingkup hukum dengan konteks KDRT dapat melakukan penangkapan pelaku dalam pidana kekerasan, setelah menerima bukti dan laporan awal ditetapkan laporan pihak korban. Dalam bukti awal bisa diterima jika terdapat fisik yang terluka dialami korban (istri) akibat dampak perlakuan yang dilakukan oleh tersangka (suami).

### **3. Perlindungan Kuratif Pendampingan Korban KDRT**

Perlindungan bagi korban KDRT sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 ini melibatkan penanganan kuratif dan rehabilitatif untuk korban. Ini mencakup lembaga pendampingan dari relawan sosial, medis, dan advokat.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

Dalam pengamanan yang sifatnya psikologis, pihak bersangkutan harus ada pendampingan meliputi lembaga layanan rohani dari bimbingan rohani, serta advokasi di pelaksanaan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 24 UU tersebut, dalam bimbingan rohani diberikannya edukasi meliputi penguatan iman, serta kewajiban dan taqwa di pihak korban. dikhususkan dalam penanganan pemulihan korban, pelayanan didapatkan melalui relawan pendamping, pekerja sosial, tenaga kesehatan, atau pembimbing rohani (Pasal 39).

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan:

1. Tenaga Kesehatan: Diwajibkan pemeriksaan secara keseluruhan sesuai profesinya.
2. Perawatan Korban: Perawatan yang diperlukan korban, tenaga kesehatan wajib melakukan pemulihan dan rehabilitasi kesehatan korban.

Pemeriksaan kesehatan ini mencakup aspek fisik maupun psikis sebagai bagian dari pemulihan kesehatan korban.

Relevan dengan hal ini, Pasal 41 mengamanatkan bahwa pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani diwajibkan memberi pelayanan kepada korban dalam bentuk edukasi. Tujuan dari edukasi ini adalah untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, sehingga membantu mereka dalam proses pemulihan dari pengalaman kekerasan yang dialami.

#### **F. Peran Kepolisian Dalam Kasus KDRT**

Pada strukturnya, kepolisian bertugas secara umum melibatkan perlindungan, pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum, serta pemeliharaan tata tertib. Fungsi, peran, dan tugas POLRI jelas tidak lepas dari

peraturan undang-undang yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Amanat yang diwajibkan oleh kepolisian, terutama di bidang penegakan hukum (represif), selalu bersangkutan pada Hak Asasi Manusia. Dalam aturan penegakan hukum pidana yang adil, kepolisian berperan sebagai instansi yang berada di garis depan dalam memperlakukan hak asasi manusia. Namun, seiring dengan besarnya wewenang yang diberikan negara kepada lembaga kepolisian, terdapat risiko penyimpangan yang dapat terjadi. Tugas-tugas kepolisian rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang dapat muncul akibat penyalahgunaan wewenang atau kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan menghormati hak-hak individu, guna mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat<sup>40</sup>.

1. Ditingkat berikutnya, ada peraturan UU yang bersifat khusus dan tersebar, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan pihak Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Dalam hal ini pemberian perlindungannya meliputi rasa aman pada korban atau saksi dari ancaman langsung,
2. Dirahasiakannya identitas saksi/korban,
3. Pemberian keterangan selama pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan tanpa bertatap muka dengan pelaku. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, secara tegas diatur mengenai perlindungan pada korban, disebutkan Pasal 16 hingga Pasal 38. Termasuk dari substansi

---

<sup>40</sup> Komnas HAM Republik Indonesia, *Menyoal Kinerja Kepolisian Indonesia*, Media Berita “Suar” edisi ke 1 tahun 2015, [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id), diakses 22 Mei 2024

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebenarnya perlindungan terhadap korban diatur dalam ketentuan tersebut. Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 4, yaitu "Dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan".

Pada saat memberikan rasa aman kepada korban tersebut, Polri memiliki peran yang dibutuhkan. Termasuk upaya memberikan perlindungan dalam kurun waktu yang ditentukan, Polri berwenang untuk mengambil berbagai tindakan dalam penindakan dan pencegahan, baik melalui fungsi represif maupun preventif (proses penyidikan). Bertujuan agar korban dijauhkan dari hasutan atau ancaman yang lebih menjatuhkan, baik dari pihak lain maupun dari suami, sehingga korban merasa bebas untuk memberikan penjelasan kepada pihak kepolisian<sup>41</sup>.

Tindakan represif berupa penyelidikan dan penyidikan merupakan langkah yang ditempuh untuk menegakkan hukum terkait kebijakan kriminalisasi, yang dijelaskan dalam bentuk sanksi pidana yang diberlakukan kepada para pelanggar yang terlibat melakukan tindak pidana. Mengedepankan peran kepolisian dalam melindungi korban KDRT mencerminkan struktur yang telah dirumuskan oleh Majelis Umum PBB terkait model struktur dan tindakan cepat untuk menghapus kekerasan yang ditujukan kepada perempuan dalam konteks kejahatan dan peradilan pidana. Penjelasan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Bagian III

---

<sup>41</sup> Junisar Rudi Anto Silalahi, *Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

yang membahas tentang POLRI, beserta syarat berikut<sup>42</sup> :

- a. Memastikan kalau ketentuan UU, peraturan, dan prosedur yang berhubungan dengan kekerasan kepada perempuan ditegakkan secara stabil, bahwa semua tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dapat cepat teridentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan oleh sistem peradilan pidana;
- b. Bertujuan mengembangkan cara penyelidikan yang menghormati harga diri perempuan sebagai korban KDRT, serta meminimalkan provokasi, sambil optimis mempertahankan standar yang baik pada pengumpulan bukti;
- c. Demi memastikan bahwa langkah kepolisian, terkandung putusan mengenai penahanan, pemenjaraan, dan ketentuan-ketentuan dibebaskannya pelaku, memikirkan keselamatan korban serta orang lain yang terkait, baik meliputi hubungan darah/keluarga, masyarakat, dan juga lainnya, diwajibkan menjamin bahwa Langkah-langkah ini menangkal terjadinya tindak kekerasan selanjutnya;
- d. Menjelang diberikannya wewenang kepada polisi agar dapat segera menindak lanjuti dalam kasus kekerasan kepada perempuan;
- e. Bertujuan dipastikannya kalau pelaksanaan wewenang kepolisian dilakukan dengan undang-undang dan aturan yang berlaku, serta agar kepolisian bisa dimintai pertanggungjawaban kalau terjadi pelanggaran terkait konteks tersebut;

---

<sup>42</sup> *Ibid.*



- f. Betujuan mendorongnya partisipasi perempuan dalam generasi kepolisian, termasuk di dalam jajaran operasional

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya adalah usaha para peneliti ini bertujuan mencari perselisihan dan mendapatkan inspirasi terbaru bagi penelitian selanjutnya. Dalam hal ini, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya membantu mengarahkan penelitian saat ini dan menunjukkan orisinalitasnya. Di bagian inilah peneliti mengidentifikasi sebagaimana hasil penelitian terdahulu yang terkait dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Setelah itu, mereka membuat ringkasannya, baik dari penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum. selanjutnya merupakan penelitian sebelumnya yang masih terkait dengan tema yang saya telaah.

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Karenina Aulery Putri Wardhani dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metodologi penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor individu perempuan berkontribusi besar pada potensi KDRT, terutama ketika sering terlibat dalam pertengkaran dengan pasangan. Faktor Pasangan, KDRT sangat bisa terjadi apabila pasangan kita atau kita mempunyai hubungan dengan pasangan lain. Alasan tambahan yang mungkin memicu kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga ialah

faktor ekonomi<sup>43</sup>.

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Meylissa Puspitasari dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Penelitian ini adalah deskriptif analistis. Hasil dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum oleh kepolisian dapat dilakukan dengan bantuan tenaga kesehatan, relawan pendamping, pekerja sosial, dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Kekerasan dalam rumah tangga tentu berdampak tidak hanya pada korban, tetapi juga pada orang lain dan pelaku itu sendiri<sup>44</sup>.



---

<sup>43</sup> Karenina Aulery Putri Wardhani, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)*, *Journal Riset Ilmu Hukum*, Volume 1, No. 1, Tahun 2021

<sup>44</sup> Siti Meylissa Puspitasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban tindak pidana Kekerasan Dalam rumah tangga*, Volume 1 Nomor 3, November 2019